



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN
DAN PERGARAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, salah satunya melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN DAN
PERGARAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan.
6. Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman yang dimaksud dalam peraturan ini adalah nelayan kecil, nelayan buruh, pembudi daya ikan kecil, petambak garam kecil, pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil.
7. Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman adalah segala upaya untuk membantu Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dalam menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan melakukan kegiatan penangkapan ikan, pembudi daya ikan, dan pergaraman.
8. Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman secara lebih baik.
9. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.

10. Nelayan buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
11. Pembudi daya ikan kecil adalah Pembudi daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
12. Petambak garam kecil adalah petambak garam yang melakukan Usaha Pergaraman di lahannya sendiri dan perebus garam.
13. Pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil adalah setiap orang yang melakukan kegiatan mengolah dan memasarkan hasil perikanan.
14. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
15. Pembudi daya ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
16. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam rakyat untuk bahan baku.
17. Petambak garam adalah setiap orang yang melakukan Usaha Pergaraman.
18. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
19. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
20. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
21. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir.
22. Pemasaran hasil perikanan adalah rangkaian kegiatan memasarkan ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.
23. Komoditas perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
24. Kesehatan ikan dan lingkungan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk perikanan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal ikan.

25. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
26. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman yang meliputi reproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
27. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman berdasarkan kearifan lokal.
28. Koperasi nelayan adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh dan untuk kesejahteraan Nelayan.
29. Asuransi Jiwa adalah asuransi yang memberikan santunan dalam hal tertanggung Nelayan mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.
30. Asuransi Usaha adalah asuransi yang melindungi usaha dari kerugian finansial yang mungkin terjadi di masa depan.
31. Asuransi nelayan adalah perjanjian antara Nelayan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansian risiko Penangkapan Ikan.
32. Asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil adalah perjanjian antara Pembudidaya ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansian risiko usaha pembudidayaan ikan.
33. Asuransi pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansian risiko Usaha Pergaraman.
34. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam mengalami gagal usaha atau kecelakaan dan kematian.
35. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
36. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
37. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar;
- d. menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan, serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- e. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- f. melindungi dari resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- g. memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta bantuan hukum.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan perlindungan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. pengawasan; dan
- e. partisipasi masyarakat.

BAB II

PELAKU USAHA PERIKANAN DAN PERGARAMAN

Pasal 5

Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dilaksanakan kepada :

- a. nelayan kecil;
- b. nelayan buruh;
- c. pembudidaya ikan kecil;
- d. petambak garam kecil; dan
- e. pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil.

Pasal 6

Nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).

Pasal 7

Nelayan buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan nelayan yang menyediakan tenaganya untuk turut serta dalam usaha penangkapan ikan dengan kapal ikan berukuran maksimal 30 (tiga puluh) gros ton (GT).

Pasal 8

Pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi Pembudi daya ikan dengan kriteria :

- a. melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana;
- b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan :
 - 1) usaha pembudidayaan ikan di air tawar :
 - a) pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau
 - b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.
 - 2) usaha pembudidayaan ikan di air payau :
 - a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
 - b) pembesaran, tidak lebih dari 5 ha.
 - 3) usaha pembudidayaan ikan di air laut :
 - a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
 - b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.

Pasal 9

Petambak garam kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :

- a. penggarap tambak garam; dan
- b. pemilik/penyewa tambak garam dengan lahan tidak lebih 5 (lima) ha.

Pasal 10

Pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan pengolah dan pemasar yang melakukan kegiatan mengolah dan memasarkan hasil perikanan dengan modal usaha paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada :
 - a. daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Daerah;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan/atau rencana tata ruang wilayah yang menjadi kewenangan Daerah;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis;
 - h. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya Daerah;
 - i. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - j. jumlah nelayan, Pembudi daya ikan, pengolah dan pemasar, dan petambak garam; dan
 - k. sinergitas dengan pengembangan dan pengelolaan pariwisata.
- (3) Penentuan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dilakukan dengan mencantumkan pekerjaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman di dalam pencatatan Administrasi Kependudukan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
 - a. rencana pembangunan Daerah; dan
 - b. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Pasal 13

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan rangkaian konsep yang menjadi pedoman dan dasar Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman yang dijabarkan dalam strategi.

Pasal 14

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (2) Strategi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan prasarana;
 - b. kemudahan memperoleh sarana;
 - c. kemudahan pelayanan perizinan;
 - d. jaminan kepastian usaha;
 - e. jaminan perlindungan jiwa dan perlindungan usaha;
 - f. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - h. fasilitasi bantuan hukum.
- (3) Strategi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kerjasama dan kemitraan usaha;
 - d. kemudahan akses teknologi, dan informasi;
 - e. penguatan kelembagaan; dan
 - f. regenerasi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Pasal 15

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melaksanakan strategi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

- (3) Pelaksanaan strategi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Pemerintah, Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Penyediaan Prasarana

Pasal 17

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Pasal 18

- (1) Prasarana Usaha Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling sedikit meliputi :
- a. prasarana penangkapan ikan;
 - b. prasarana pembudidayaan ikan; dan
 - c. prasarana pergaraman.
- (2) Prasarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi :
- a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - b. Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan Tempat Pemasaran Ikan;
 - c. jalan Pelabuhan dan jalan akses ke Pelabuhan;
 - d. normalisasi alur sungai dan muara;
 - e. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih;
 - f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan;
 - g. pemecah ombak/gelombang (*breakwater*); dan
 - h. peralatan navigasi.
- (3) Prasarana pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :
- a. lahan dan air;
 - b. saluran pengairan;
 - c. jalan produksi;
 - d. jembatan/gorong-gorong;
 - e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 - f. instalasi penanganan dan pengelolaan limbah;
 - g. balai benih ikan/unit pembenihan rakyat;
 - h. peralatan pembudidayaan ikan; dan
 - i. laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
- (4) Prasarana pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi :
- a. kuantitas dan kualitas air laut sumber pembuatan garam;
 - b. lahan;
 - c. kolam penampung air;
 - d. saluran pengairan;
 - e. jalan produksi;
 - f. jembatan tambak garam;
 - g. tempat pengolahan garam;
 - h. meja peminihan dan meja kristalisasi;

- i. tempat penyimpanan garam atau gudang garam; dan
- j. tempat pengujian garam.

Pasal 19

Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman wajib memelihara prasarana Usaha Perikanan dan Pergaraman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman yang mendapatkan kemudahan prasarana dengan alasan apapun dilarang menyalahgunakan prasarana yang disediakan untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Kemudahan Memperoleh Sarana

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan kepada Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman melalui :

- a. penyediaan sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman;
- b. pemberian rekomendasi bahan bakar minyak bersubsidi;
- c. stabilisasi harga produk perikanan; dan
- d. penetapan harga minimal garam di tingkat petambak garam.

Paragraf 2

Penyediaan Sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman

Pasal 22

- (1) Penyediaan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. sarana penangkapan ikan;
 - b. sarana pembudidayaan ikan; dan
 - c. sarana pengolahan dan pemasaran.
- (2) Sarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. kapal penangkap ikan laik laut, laik tangkap ikan, dan laik simpan ikan;
 - b. alat penangkapan ikan ramah lingkungan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. air bersih dan es.
- (3) Sarana pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :
 - a. induk dan benih ikan;

- b. pakan;
- c. obat ikan;
- d. geisolator;
- e. pupuk;
- f. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
- g. pompa air;
- h. sumur air tawar;
- i. sumur air asin;
- j. pipa; dan
- k. kapur dolomit.

(4) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi :

- a. pengujian mutu hasil perikanan;
- b. peralatan sanitasi pengolahan;
- c. peralatan penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
- d. peralatan sistem rantai dingin;
- e. peralatan pemasaran hasil perikanan; dan
- f. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.

Pasal 23

Penyediaan sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a paling sedikit meliputi :

- a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
- b. pompa air;
- c. kincir angin;
- d. geisolator;
- e. alat pemurnian atau pencucian garam;
- f. alat angkut sederhana;
- g. alat iodisasi;
- h. alat pengemas;
- i. alat perata tanah;
- j. alat ukur kekentalan air laut (*boume-hydro-meter*);
- k. mesin pengering Garam;
- l. mesin penepung/penghalus Garam;
- m. alat memasak garam; dan
- n. alat penirisan garam.

Pasal 24

Sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 25

Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman yang mendapatkan kemudahan sarana dengan alasan apapun dilarang menyalahgunakan sarana yang diterimanya untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Pemberian Rekomendasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Pasal 26

- (1) Pemberian rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi ditentukan sebagai berikut :
 - a. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, kepada nelayan kecil;
 - b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, kepada Pembudi daya ikan kecil; dan
 - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya kepada petambak garam kecil.
- (2) Pemberian rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Paragraf 4
Stabilisasi Harga Produk Perikanan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menjaga stabilitas harga produk perikanan.
- (2) Upaya stabilitas harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan BUMD di bidang Pangan dalam rangka menstabilkan harga produk perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penetapan Harga Minimal Garam Di Tingkat Petambak Garam

Pasal 28

- (1) Penetapan harga minimal garam di tingkat petambak garam dilaksanakan dengan mempertimbangkan kualitas garam.
- (2) Penetapan harga minimal garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan BUMD di bidang Pangan dalam rangka menstabilkan harga garam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga minimal garam ditingkat petambak garam diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Kemudahan Pelayanan Perizinan

Pasal 29

- (1) Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dalam menjalankan usahanya berhak mendapatkan kemudahan pelayanan perizinan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan informasi mengenai proses perizinan, dan memberikan kemudahan aksesibilitas pelayanan perizinan untuk Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Kelima
Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 30

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban :
 - a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan dan harga garam yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman;
 - b. melakukan pengendalian kualitas produk perikanan dan pergaraman;
 - c. melakukan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut.
- (2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan :
 - a. mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, melalui :
 1. penyimpanan;
 2. transportasi
 3. pendistribusian; dan
 4. promosi
 - b. memberikan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang;
 - c. memberikan jaminan pemasaran garam melalui resi gudang;
 - d. memberikan jaminan penggunaan garam rakyat oleh industri;
 - e. mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan;
 - f. menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan dan harga garam;
 - g. mengembangkan sistem rantai dingin; dan
 - h. menetapkan kebijakan penyerapan garam rakyat minimal 25% dari total kebutuhan industri yang menggunakan garam untuk proses produksinya.
- (3) Pengendalian kualitas produk perikanan dan pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. penerapan cara penanganan dan/atau ikan dan garam sesuai ketentuan; dan
 - b. penerapan prosedur operasi standar sanitasi.

- (4) Pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detil Tata Ruang.
- (5) Penyerapan garam rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerapan garam rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 31

Pemerintah Daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detil Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) agar mencantumkan pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Bagian Keenam

Jaminan Perlindungan Jiwa dan Perlindungan Usaha

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan usaha pergaraman.
- (2) Resiko yang dihadapi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. kecelakaan kerja, penyakit yang disebabkan lingkungan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan kecil;
 - b. hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan Usaha Pergaraman;
 - c. kerugian usaha bagi Pembudi daya ikan kecil dan petambak garam kecil; dan
 - d. kerugian pada saat musim paceklik.
- (3) Penyebab resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. bahaya lingkungan kerja;
 - c. wabah penyakit Ikan;
 - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - e. pencemaran.
- (4) Kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. kematian akibat kecelakaan;
 - b. penyakit yang disebabkan lingkungan kerja;
 - c. cacat tetap akibat kecelakaan; dan/atau
 - d. biaya pengobatan akibat kecelakaan.

Pasal 33

Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diberikan dalam bentuk :

- a. Asuransi nelayan dalam bentuk Asuransi jiwa;
- b. Asuransi perikanan budidaya dalam bentuk Asuransi usaha; dan
- c. Asuransi pergaraman dalam bentuk Asuransi usaha.

Pasal 34

- (1) Dinas dalam melaksanakan program Asuransi nelayan, Asuransi perikanan budidaya, Asuransi pergaraman, memfasilitasi setiap Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman menjadi peserta Asuransi perikanan, atau peserta Asuransi pergaraman.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi;
 - d. bantuan pembayaran premi asuransi.
- (3) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan terlebih dahulu dilakukan pendataan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman calon penerima asuransi.
- (4) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
 - a. pengikatan asuransi antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan asuransi; dan
 - b. penetapan perusahaan asuransi.
- (5) Sosialisasi program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Bantuan pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dapat melanjutkan menjadi peserta asuransi secara mandiri.
- (8) Penetapan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Ketentuan mengenai mekanisme jaminan perlindungan jiwa dan perlindungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 36

- (1) Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, Pemerintah Daerah bersama Pemerintah terintegrasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota membangun Sistem Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan :
 - a. membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran, dan Usaha Pergaraman bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman;
 - b. mempermudah dan memperpendek jangka waktu penerbitan izin; dan
 - c. membebaskan pungutan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman, berupa retribusi bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Bagian Kedelapan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan nelayan kecil dalam melakukan penangkapan ikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan kecil dalam melakukan penangkapan ikan; dan
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan kecil yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Bagian Kesembilan
Fasilitasi Bantuan Hukum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi bantuan hukum kepada Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. litigasi; dan
 - b. non litigasi.
- (3) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hukum.
- (4) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Pasal 40

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa :
 - a. pemberian pelatihan di bidang Usaha Perikanan atau Pergaraman; dan
 - b. pemberian surat rekomendasi untuk mendapatkan pendidikan di bidang Usaha Perikanan atau Pergaraman.
- (3) Pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.

Pasal 42

Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dapat berperan serta dalam Pemberdayaan melalui penyelenggaraan :

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pemagangan.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kerjasama dan Kemitraan Usaha

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
 - a. pemerintah provinsi lain;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. BUMD;
 - e. badan usaha swasta;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. koperasi/badan usaha milik nelayan, koperasi pembudidaya ikan, dan koperasi petambak garam;
 - h. kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar;
 - i. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - j. Pihak lainnya.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga lain dalam rangka Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kegiatan :
 - a. permodalan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pemberian bantuan hukum bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
 - d. penelitian dan pengembangan teknologi; dan
 - e. kegiatan lain sesuai kesepakatan/perjanjian tertulis kemitraan.
- (3) Kemitraan usaha perikanan dan usaha pergaraman sebagai fasilitas dalam pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dapat dilakukan dalam aspek :
 - a. pra produksi;
 - b. produksi;
 - c. pasca produksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kemitraan dalam rangka pembentukan Sentra Ekonomi Garam Rakyat di sentra-sentra penghasil garam.
- (2) Dinas menyusun Rencana Induk Sentra Ekonomi Garam Rakyat Daerah yang paling sedikit memuat :
 - a. kondisi umum lokasi pergaraman;
 - b. kondisi eksisting prasarana dan sarana pergaraman;
 - c. kebutuhan dan pasokan;
 - d. kondisi pasar garam; dan
 - e. rencana aksi Pembangunan Pergaraman Daerah.
- (3) Rencana Induk Sentra Ekonomi Garam Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kelima Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses teknologi dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi akses teknologi dan informasi bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Pasal 49

- (1) Fasilitasi akses teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) paling sedikit memuat informasi meliputi :
 - a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;
 - b. potensi lahan dan air;
 - c. sarana produksi;
 - d. ketersediaan bahan baku;
 - e. harga ikan;
 - f. harga garam;
 - g. peluang dan tantangan pasar;
 - h. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
 - i. wabah penyakit ikan; dan
 - j. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Fasilitasi akses teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan.
- (3) Teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Bagian Keenam
Penguatan Kelembagaan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 51

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berbentuk kelompok :
 - a. nelayan;
 - b. usaha bersama;
 - c. pembudi daya ikan;
 - d. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan/atau
 - e. usaha garam rakyat.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Pasal 52

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Pasal 53

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 bertugas :

- a. melakukan inventarisasi identitas dan jumlah Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman;
- b. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman yang berkelanjutan;
- c. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- e. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 54

- (1) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

- (2) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas :
- a. mengembangkan kemitraan usaha;
 - b. meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan dan komoditas pergaraman; dan
 - c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.

Bagian Ketujuh
Regenerasi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah mendorong regenerasi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (2) Regenerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. optimalisasi pelayanan pendidikan kejuruan perikanan dan kelautan;
 - b. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemagangan kegiatan Usaha Perikanan dan Pergaraman yang melibatkan generasi muda; dan
 - c. fasilitasi pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (3) Optimalisasi pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemagangan kegiatan Usaha Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pendidikan.
- (4) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselenggarakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 56

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan menyusun/menyisipkan materi kurikulum dan program khusus bagi anak Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dalam satuan Pendidikan umum maupun kejuruan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi bantuan pembiayaan bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (2) Fasilitasi bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman;
 - b. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Kedua Lembaga Pembiayaan

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penugasan kepada BUMD bidang Jasa Keuangan untuk melayani Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dalam bentuk :
 - a. bantuan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. subsidi bunga; dan
 - c. bentuk penugasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

BUMD, Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan swasta dan lembaga pembiayaan lainnya dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman dengan prosedur yang sederhana dan cepat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 61

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman, BUMD, Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan swasta dan lembaga pembiayaan lainnya berperan aktif membantu Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman agar :

- a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
- b. memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.

Pasal 62

Pelayanan kebutuhan pembiayaan usaha bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman oleh BUMD, Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan swasta dan lembaga pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Lembaga Penjaminan

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan BUMD di bidang Penjaminan untuk melaksanakan penjaminan kredit dan penjaminan pembiayaan terhadap Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman di Daerah dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait yang menangani urusan pemerintahan di bidang :
 - a. perencanaan;
 - b. perindustrian dan perdagangan;
 - c. koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
 - d. hukum;
 - e. kerjasama;
 - f. pembinaan badan usaha milik daerah;
 - g. infrastruktur;

- h. ketenagakerjaan;
 - i. perizinan; dan
 - j. urusan pemerintahan terkait lainnya.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 66

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap :
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan;
 - c. pembiayaan; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.

Pasal 67

- (1) Dunia Usaha berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dengan menyediakan sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mekanisme Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 69

- (1) Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan atas risiko bagi Pemilik/penyewa kapal, pemilik/penyewa lahan budi daya, pemilik/penyewa tambak garam yang melakukan kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan kegiatan produksi garam dengan melibatkan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman wajib membuat perjanjian kerjasama.

- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur perjanjian bagi hasil kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan kegiatan produksi garam dengan prinsip adil, menguntungkan kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 70

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 paling sedikit memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. jangka waktu perjanjian;
 - d. jenis pekerjaan;
 - e. besarnya upah; dan
 - f. pilihan penyelesaian sengketa.
- (2) Perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 paling sedikit memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. jangka waktu perjanjian;
 - d. kemitraan usaha (detil bagi hasil); dan
 - e. pilihan penyelesaian sengketa.
- (3) Ketentuan mengenai perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Ketenagakerjaan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 69 ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian pemberian bantuan dan/atau subsidi;
- d. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- e. pembatalan kerjasama; dan/atau
- f. pencabutan izin.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

- (1) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 18 Januari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 18 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (1-29/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 197111207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN
DAN PERGARAMAN

I. UMUM

Pengelolaan Perikanan sangat bergantung pada sumber daya ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh nelayan kecil, nelayan buruh, pembudi daya ikan kecil, petambak garam kecil, dan pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil.

Permasalahan yang dihadapi nelayan kecil dan nelayan buruh, antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar minyak, pencurian ikan, penangkapan ikan berlebih (*overfishing*), serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Masalah krusial yang dihadapi pembudi daya ikan kecil, terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit, bebas cemaran, ketersediaan induk, bibit/benih, dan pakan yang terjangkau. Permasalahan yang dihadapi petambak garam kecil, pengolah dan pemasar skala mikro, antara lain adalah sangat rentan terhadap perubahan iklim dan harga, konflik pemanfaatan pesisir, serta perubahan musim, kualitas lingkungan, dan kepastian status lahan.

Secara faktual nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, dan pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil di Provinsi Jawa Tengah mayoritas miskin, serta prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas.

Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, dan pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil berdampak langsung kepada keluarganya yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Isteri/suami dan anak dari nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil pada umumnya melakukan usaha pengolahan secara sederhana/tradisional dari hasil tangkapan atau budi daya untuk mendapatkan nilai tambah dan kemudian dipasarkan di pasar tradisional dengan harga yang relatif rendah untuk mendukung ekonomi keluarganya. Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh nelayan kecil, nelayan buruh, pembudi daya ikan kecil, petambak garam kecil, dan pengolah dan pemasar skala usaha mikro, diperlukan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, dan pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil.

Saat ini regulasi yang ada di Daerah masih belum memadai dalam hal mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, nelayan buruh, Pembudi daya ikan kecil, petambak garam kecil, dan pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil sehingga aturan yang ada kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, dan pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil. Selain mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada dasar hukum Mengingat, Peraturan Daerah ini juga mempedomani Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

Agar upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, dan pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengatur untuk melindungi kepentingan mereka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman yang dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatn” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman yang bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kalimat “instalasi penanganan dan pengelolaan limbah” merupakan Teknologi semi intensif dan intensif memiliki volume petak IPAL minimal 20% dari volume total air media pembesaran dan untuk teknologi super intensif memiliki volume petak IPAL minimal 30% dari volume total air media pembesaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “Rencana Tata Ruang Wilayah” merupakan integrasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah matra darat dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta dokumen perencanaan lainnya terkait pengelolaan pesisir terpadu.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan frase “badan usaha milik nelayan” merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh nelayan/keompok nelayan melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan nelayan/keompok nelayan yang dipisahkan.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan kalimat “Lembaga Swadaya Masyarakat” merupakan organisasi kemasyarakatan berupa komunitas, kelompok, perhimpunan, aliansi, atau nama lain yang sah berbadan hukum Indonesia dan/atau terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j
Yang dimaksud dengan kalimat “Pihak lainnya” merupakan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kalimat “dilakukan secara perserorangan dan/atau kelompok” merupakan partisipasi masyarakat yang dilakukan secara individu (mewakili diri sendiri) maupun melalui

wadah Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan berupa diantaranya komunitas, kelompok, perhimpunan, aliansi, atau nama lain yang sah berbadan hukum Indonesia maupun terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 144